

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terhadulu yang berkaitan dengan apa yang akan peneliti teliti mengenai analisis efektifitas dan kontribusi BUMD terhadap peningkatan penerimaan PAD dan yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti, diantaranya sebagai berikut:

Tabel 2.1. Studi Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
1	Elsyan Rienette Marlissa, SE., Msi. Univ Cendrawasih Papua. 2016	Analisis Efektivitas dan Kontribusi PT. Badan Usaha Milik (BUMD) Bank Papua terhadap Pendapatan Daerah (PAD) Provinsi Papua	Kualitatif	PT. Bank Papua sangat efektif ditinjau dari segi keuangan neraca dan laba (rugi) PT. Bank Papua, PT. Simpanan Bank Papua termasuk kategori sangat efektif, Giro pos PT. Bank Papua termasuk dalam kategori efektif. Kontribusi Bank Papua terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Papua merupakan yang tertinggi di 2010, mencapai Rp23.339.102.363 atau 6,00%.
2	Bayu Pratama Putra. Univ Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang. 2016.	Analisis Kontribusi Laba Perusahaan BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tanjungpinang Periode 2010-2015	Kualitatif	Pada tahun 2010 kontribusi BUMD sebesar 3,21%, pada tahun 2011 kontriby sebesar 2,32%, pada tahun 2012 kontribusi sebesar 2,75%, pada tahun 2013 sebesar 2,74%, pada tahun 2014 kontribusi sebesar 1,78% dan pada tahun 2015 kontribusi sebsar 3,39%. Terjadi fluktuatif namun dapat dianggap PT Tanjung pinang Makmur memiliki kontribusi terhadap PAD Kota Tanjungpinang.

Lanjutan

3	Edie Sugianto. Univ Islam Lamongan. 2016	Analisis Kontribusi Perusahaan Daerah Pasar Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lamongan (2010 - 2014)	Kualitatif	Hasil dari penelitian menunjukkan pada tahun 2010 didapat relatif tidak berkontribusi karena 0%, pada tahun 2011 kontribusi sebesar 1,57%, pada tahun 2012 kontribusi sebesar 3,03%, tahun 2013 mengalami penurunan yaitu sebesar 0,97%, pada tahun 2014 kontribusi sebesar 1,75%
4	Usman Funangi. 2017	Analisis Efektifitas dan Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi PAPUA	Kualitatif	Rata-rata rasio efektifitas hasil pengelolaan kekayaan daerah sebesar 95,36% masuk kategori efektif. Dengan nilai rasio tertinggi yaitu pada tahun 2010. rata-rata kontribusi terhadap PAD selama 2008-2014 sebesar 5,56% yang dicapai pada tahun 2010.
5	Ike Juni Antika. UIN Raden Intan Lampung. 2017	Analisis Kontribusi BUMD Terhadap Peningkatan PAD di Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Pada Tahun 2006-2015	Kuantitatif	Laba BUMD berpengaruh signifikan terhadap PAD di Kota Bandar Lampung. Hasil kontribusi BUMD pada tahun 2006-2015 di kota Bandar Lampung, selama sepuluh tahun belakangan bersifat fluktuatif, tetapi laba BUMD tidak memberikan kontribusi dibawah 20%, sehingga kontribusi BUMD dikategorikan cukup baik selama sepuluh tahun.
6	M. Lazuardi. Univ Lambung Mangkurat. 2018	Analisis Kontribusi Retribusi Daerah dan Laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Kalimantan Selatan (2014-2016)	Kuantitatif	Kontribusi retribusi daerah dan laba BUMD terhadap PAD dari tahun 2014-2016 masih rendah. Hasil dari efektivitas retribusi daerah dan BUMD sangat efektif dan realisasi dari retribusi daerah dan laba BUMD pada periode 2014-2015 selalui mencapai target.

Sumber: Berbagai Literatur Penelitian

Dari tabel studi penelitian terdahulu mengenai analisis efektifitas dan kontribusi laba BUMD terhadap peningkatan penerimaan PAD dapat dijadikan referensi tambahan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ike Juni Antika (2017) dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif, objek penelitian untuk jenis BUMD antara lain BPR Bank Pasar, BPRS Kota Bandar Lampung, dan PDAM Way Rilau Bandar Lampung, yang menggunakan data time series selama 10 tahun yaitu pada tahun 2006 hingga 2015, kemudian hasil penelitiannya akan dilihat dalam perspektif ekonomi islam. Sedangkan pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan perhitungan rasio efektivitas dan kontribusi BUMD dan juga perhitungan rasio pertumbuhan serta analisis *trend*. Dalam penelitian ini objek penelitian menggunakan jenis BUMD yang berbeda, yaitu PT. BPR Bank Jombang, PD Aneka Usaha Seger, PD Air Minum Tirta Kencana dan PD Perkebunan Panglungan. Dengan data keuangan selama 5 tahun terakhir yaitu tahun 2016-2020.

2.2 Tinjauan Teori

2.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam menjalankan dan mengelola roda pemerintahan secara mandiri sebagai perwujudan dari asas desentralisasi, pemerintah diberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan sebagai pelaksanaan otonomi daerah, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan

pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah menurut Abdul Halim (2007) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah yang mana jika PAD meningkat, maka dana yang dimiliki untuk pembangunan perekonomian daerah akan bertambah dengan maksimal. PAD juga dapat dianggap sebagai indikator kemandirian suatu daerah dalam membiayai kegiatan pembangunan. Jika PAD suatu daerah tinggi, maka bisa dibayangkan bahwa kemandirian daerah tersebut juga tinggi, begitupun sebaliknya. Kecilnya peran PAD dalam pembiayaan pembangunan daerah dapat mencerminkan bahwa pengelolaan pengembangan potensi-potensi yang memberi kontribusi dalam peningkatan penerimaan daerah tidak dikelola dengan baik.

Ada banyak cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, secara umum ada 2 cara yaitu melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Melalui intensifikasi berwujud sebagai retribusi yaitu melakukan perhitungan potensi seakurat mungkin maka target penerimaan bisa mendekati potensinya, sedangkan melalui ekstensifikasi dilakukan dengan mengadakan penggalan sumber-sumber objek pajak atau dengan cara menjaring wajib pajak baru. (Carunia, 2017:30)

Berdasarkan teori diatas, dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah sumber-sumber penerimaan yang dipungut sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku, kemudian dananya digunakan dalam membiayai pembangunan perekonomian daerah. Sumber-sumber pendapatan asli daerah antara lain:

a. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah sebuah kontribusi wajib kepada daerah yang terhutang oleh wajib pajak orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak berhadapan mendapatkan imbalan secara langsung yang mana kontribusi ini digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ditinjau dari Undang-undang Nomor 91 Tahun 2010 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menjelaskan bahwa pajak daerah terdiri dari:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran dan Rumah Makan
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan

6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

7. Pajak Parkir

b. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah, sama halnya dengan pajak daerah merupakan salahsatu pendapatan asli daerah yang diharapkan mampu berkontribusi dalam pembangunan daerah. Adanya peningkatan retribusi daerah yang memiliki potensi yang baik akan meningkatkan pendapatan asli daerah, retribusi yang diterima oleh pemerintah daerah digunakan untuk membiayai kembali pembangunan daerah yang bersangkutan (Carunia, 2017:85-88). Retribusi daerah terdiri dari retribusi jasa usaha, retribusi jasa umum, dan retribusi perizinan tertentu. Dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum adalah sebuah retribusi jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah dengan tujuan kepentingan dan kemanfaatn umum yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Adapun jenis-jenis retribusi jasa umum antara lain Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi pelayanan kebersihan, Retribusi

penggantian biaya cetak KTP dan Akta catatan sipil, Retribusi pelayanan pemakaman dan Pengabuan mayat, Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum, Retribusi pelayanan pasar, Retribusi pengujian kendaraan bermotor, Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, Retribusi pengantian biaya cetak peta, dan Retribusi kapal perikanan.

2) Retribusi Jasa Khusus

Retribusi Jasa Khusus adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah yang menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh pihak swasta. Adapun jenis-jenis retribusi jasa khusus yaitu, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Pasar grosir, retribusi pemakaian kekayaan daerah, Retribusi tempat Penginapan, Retribusi penyedotan kakus, Retribusi Tempat Penginapan, Retribusi pelayanan pelabuhan kapal, Retribusi tempat rekreasi dan olahraga, Retribusi penyeberangan di atas air, Retribusi pengolahan limbah cair, Retribusi penjualan produksi Usaha Daerah.

3) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu dari pemerintah daerah dalam rangka pemberian

izin kepada orang pribadi atau badan dalam maksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan. Adapun jenis-jenis retribusi perizinan tertentu yaitu, Retribusi izin mendirikan bangunan, Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, Retribusi izin gangguan, Retribusi izin trayek.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah susunan kegiatan dan tindakan yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, dan perubahan status hukum penatausahaannya. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan meliputi bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara. Adapun jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain:

- 1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah atau BUMD

- 2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah atau BUMN
- 3) Bagian laba atas penyertaan modal milik swasta atau kelompok usaha masyarakat

d. Lain-lain PAD yang Sah

Pendapatan Asli Daerah yang sah adalah hasil daerah yang didapat dari usaha diluar kegiatan dan pelaksanaan tugas daerah. Adapun jenis-jenis pendapatan asli daerah yang sah antara lain: Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, Jasa giro, Pendapatan bunga, Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, Pendapatan denda atas pelaksanaan keterlambatan pekerjaan, Pendapatan denda pajak, Pendapatan denda retribusi, Pendapatan dari pengembalian, Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, dan pendapatan dari angsuran atau cicilan penjualan.

2.2.2 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bisa disebut sebagai badan usaha milik negara yang dikelola oleh pemerintah daerah. BUMD juga bisa disebut sebagai perusahaan daerah yang merupakan perusahaan yang didirikan oleh pemerintah daerah yang modalnya sebagian/seluruhnya adalah milik pemerintah daerah dan pendiriannya ditetapkan melalui Perda (Peraturan

Daerah). Menurut UU No 23 Tahun 2014, pemerintah daerah tidak harus memiliki BUMD, namun dengan memiliki BUMD akan menjadikan pertimbangan daerah sebagai bentuk pelayanan bagi masyarakat. BUMD juga memiliki kegunaan dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah. Pendirian BUMD tentunya berguna untuk pengembangan dan pembangunan perekonomian daerah. Selain itu, BUMD juga menjadi lembaga profit yang diharapkan dalam pengelolaannya bisa mendapatkan deviden dan berkontribusi untuk pendapatan daerah. Laba dari pengelolaan BUMD diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

BUMD memiliki peran dan manfaat yang sangat sentral dalam pembangunan perekonomian daerah. Selain memiliki peran dalam kontribusi laba guna meningkatkan pendapatan daerah, BUMD juga memiliki peran sosial yang mana peran ini tidak ringan, karena harus memberikan pelayanan sosial terhadap pembangunan masyarakat. Keberadaan BUMD ini juga bertujuan memaksimalkan pembangunan daerah sekaligus pembangunan ekonomi nasional, karena perannya untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan asas-asas ekonomi yang sehat. Dalam pengelolaannya yang diharap mampu menjadi unit organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam melayani kepentingan publik atau masyarakat, sangat diperlukan sebuah produk hukum atau regulasi mengenai pengelolaan BUMD yang bertanggungjawab. Menurut Megafury

Apriandhini dan Widyasari (2014), bahwa salah satu alternatif model pengelolaan BUMD guna mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik bisa menggunakan konsep pengelolaan BUMD non persero yang mengusung konsep 'swakelola mandiri'. Karena kewenangan dari pemerintah daerah selaku pemegang otoritas dapat menerbitkan regulasi atau peraturan yang secara substansi mengatur rencana strategis dalam pengelolaan BUMD.

BUMD terbagi menjadi dua jenis yaitu Perusahaan perseroan daerah (Perseroda) dan perusahaan umum daerah (Perumda). Dalam kaitanya mengenai badan hukum BUMD, menurut Undang-undang Nomo 23 Tahun 2014, tidak banyak perbedaan mengenai jenis BUMD tersebut. Hanya terdapat perbedaan yang mendasar pada modal yang digunakan, dimana Perumda adalah seluruh modal dimiliki oleh satu daerah tersebut dan tidak terbagi atas saham, sedangkan Perseroda modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki daerah tersebut.

1. Tujuan Pendirian BUMD

Pendirian BUMD sebagaimana yang dijelaskan adalah agar mampu mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya untuk meningkatkan kontribusi PAD, yang gunanya untuk pembangunan perekonomian daerah tersebut. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pada ketentuan pasal 331 ayat (4) tentang Pemerintahan

Daerah *juncto* Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah mengenai tujuan dari pendirian BUMD antara lain:

- a. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya.
- b. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.
- c. Memperoleh laba dan/atau keuntungan.

2. Jenis-jenis BUMD

Terdapat beberapa jenis BUMD yang dibedakan menurut tujuan pendiriannya, yaitu sebagai berikut:

- a. BUMD yang berfokus dalam memaksimalkan pencarian laba (profit) seperti BUMD Perbankan, BUMD Properti, BUMD Kontruksi, BUMD Air Minum, BUMD Pasar, BUMD telekomunikasi, BUMD Manufaktur, dan BUMD Energi.

- b. BUMD yang berfokus dalam memaksimalkan pelayanan jasa kepada masyarakat luas seperti BUMD transportasi umum dan BUMD Rumah Sakit.

3. Sumber Modal BUMD

Menurut Undang-undang No 23 Tahun 2014 pasal 332 dan 333 tentang Pemerintahan Daerah, sumber modal BUMD terdiri dari penyertaan modal daerah, pinjaman, hibah, dan sumber modal lainnya yang terdiri dari kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi asset, dan agio saham. Sementara itu, penyertaan modal dalam rangka pembentukan BUMD ataupun penambahan modal BUMD, bisa berupa uang ataupun barang milik daerah. Jika barang milik daerah yang disertakan, maka harus dinilai sesuai nilai riil pada saat barang tersebut dijadikan penyertaan modal.

4. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Jombang

Dengan diberikannya tanggungjawab oleh pemerintah pusat dalam mengelola hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dibentuknya 4 BUMD yang ada di Kabupaten Jombang yang memiliki potensi, serta karakteristik berbeda dengan daerah lainnya yang diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berikut adalah ke empat BUMD di Kabupaten Jombang:

- a. Perusahaan Daerah (PD) BPR Bank Jombang

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2018 tentang PD Bank Perkreditan Rakyat Bank Jombang, merupakan salah satu BUMD yang diharapkan mampu meningkatkan perekonomian di Kabupaten Jombang melalui pengarusutamaan kebijakan peningkatan kinerja pelayanan jasa keuangan perbankan kepada masyarakat dan aksesibilitas permodalan dari pihak ketiga. Tujuan dari pendirian BPR Bank Jombang merupakan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Jombang yang mandiri dan berdaya saing melalui pelayanan perbankan.

b. PD Aneka Usaha Seger

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Seger, salah satu BUMD ini merupakan perusahaan daerah yang berdiri sejak tahun 1985 dengan tugas melakukan pengusahaan apotek yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jombang. Tujuan didirikannya perusahaan adalah untuk turut serta dalam melaksanakan pembangunan daerah, khususnya pembangunan ekonomi nasional. Kegiatan

usaha yang dilakukan meliputi kegiatan kesehatan, percetakan, properti atau usaha lain yang menguntungkan perusahaan.

c. PDAM Tirta Kencana

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 tahun 2019 tentang PD Air Minum Tirta Kencana, BUMD yang didirikan pada tahun 1990 ini bertugas melakukan pengusahaan air dan atau sumber air yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan oleh PDAM ini salah satunya adalah pengelolaan dan pengembangan SPAM di Kabupaten Jombang.

d. PD Perkebunan Panglungan

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 tahun 2019 tentang PD Perkebunan Panglungan, menyatakan bahwa PD yang berdiri sejak 1990 ini memiliki tugas untuk melakukan kegiatan usaha perkebunan dan kehutanan, agrowisata, pengolahan, pusat pendidikan, pelatihan, dan penelitian, wisata perkebunan, dan usaha lainnya yang menguntungkan. Selain bertujuan untuk membantu meningkatkan perekonomian daerah, PD Panglungan juga bertujuan untuk membangun dan

mengembangkan perkebunan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

2.2.3 Efektivitas

Menurut Beni (2016:69) Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan bahwa efektivitas adalah ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Disebutkan pula bahwa efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasional pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatannya mampu memberikan pengaruh yang besar terhadap penyediaan pelayanan masyarakat.

Menurut Mardiasmo (2017;134) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran (Output) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Menurut Mahmudi (2010: 143) efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif

apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan, sedangkan menurut Usman Funangi (2017) dalam penelitiannya mengatakan bahwa efektivitas digunakan untuk menilai sejauh mana efektivitas pengelolaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Laba BUMD}}{\text{Target laba BUMD}} \times 100\%$$

Tabel 2.2. Kriteria Kinerja Keuangan

Presentase	Kriteria
100% keatas	Sangat efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup efektif
60% - 80%	Kurang efektif
Dibawah dari 60%	Tidak efektif

Sumber: Depdagri, Kemendagri No.690.900.327 (Beni Pekei, 2016)

2.2.4 Kontribusi BUMD

Menurut Beni (2016: 136) untuk mengukur kemampuan daerah perlu ada kontribusi pendapatan asli daerah, dan apabila dalam tahun berjalan besar PAD menentukan untuk APBD pada tahun berikutnya, inilah kemampuan daerah yang sesungguhnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontribusi adalah iuran atau sumbangan yang dapat diartikan iuran atau sumbangan dana pada suatu forum, perkumpulan dan lain sebagainya.

Menurut Beni (2016: 136) dalam kenyataan selama ini kabupaten/kota selalu menargetkan besarnya penerimaan daerah hanya berdasarkan incremental potentials yang menyebabkan realisasi penerimaan tampak selalu

diatas target. Dengan demikian, fakta bahwa Kabupaten/Kota selama ini mampu meraih realisasi selalu diatas target belumlah menggambarkan pengelolaan keuangan daerah yang menjadi selama ini dikatakan efektif untuk mengukur kemampuan daerah mengelola keuangan untuk pencapaian kinerja pemerintah dalam kontribusi pendapatan yang dikelola oleh pemerintah.

Menurut Ike Juni Antika (2017) Analisis Kontribusi BUMD digunakan untuk mengetahui kontribusi dari penerimaan laba BUMD dalam mendukung pendapatan daerah. Analisis ini dihitung dengan cara menandingkan antara realisasi penerimaan dari laba BUMD dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

$$\text{Kontribusi BUMD} = \frac{\text{Penerimaan Bagian Laba BUMD}}{\text{Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 2.3. Kriteria Kinerja Keuangan

Presentase	Kriteria
0,00 – 10%	Sangat kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang
30,10% - 40%	Cukup baik
40,10% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat baik

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327

2.2.5 Analisis Pertumbuhan (*Growth Ratio*)

Rasio pertumbuhan adalah suatu rasio yang menunjukkan persentase pertumbuhan dari waktu ke waktu. *Growth ratio* biasanya digunakan dalam


berbagai hal seperti perusahaan untuk menghitung pertumbuhan kinerjanya (Kesuma, 2009). Rasio pertumbuhan biasanya dihitung dalam jangka waktu tahunan walaupun terkadang lebih pendek sesuai fungsi perhitungannya. Pertumbuhan mencerminkan keberhasilan suatu bisnis atau usaha periode masa lalu dan dapat dijadikan sebagai prediksi pertumbuhan di masa yang akan datang. Tentunya sebuah perusahaan yang mempunyai pertumbuhan tinggi dapat mencerminkan pendapatan perusahaan yang tinggi juga yang pasti dapat berdampak pada profit dan nilai perusahaannya. Untuk menghitung nilai dari pertumbuhan yaitu dengan rumus:

$$\text{Growth Ratio} = \frac{\text{Efektivitas Laba Tahun}_t - \text{Efektivitas Laba Tahun}_{t-1}}{\text{Efektivitas Laba Tahun}_{t-1}} \times 100\%$$

$$\text{Growth Ratio} = \frac{\text{Kontribusi Laba Tahun}_t - \text{Kontribusi Laba Tahun}_{t-1}}{\text{Kontribusi Laba Tahun}_{t-1}} \times 100\%$$

2.3 Kerangka Konseptual

Melakukan analisa mengenai efektivitas dan kontribusi laba BUMD Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara tidak langsung adalah sebuah proses penilaian mengenai kinerja pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pengelolaan dalam hal ini adalah melalui salah satu sumber penerimaan PAD yaitu dari hasil kekayaan yang dipisahkan.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual